



**PUTUSAN**  
Nomor 572 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NURLELA**, bertempat tinggal di Huta Nagori Senio Bangun, Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Sutomo, Gedung Siantar Bisnis Center (SBC) Lantai 2, Blok 4-A, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

**PENGURUS KOPERASI MITRA SEJATI CABANG SYARIAH** sebagai Pemegang Merk Dagang Sahabat cq. Kantor Cabang Syariah di Pematang Siantar, berkedudukan di Jalan Kartini Ruko Joglo Nomor 7 Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ceppy Yana Mulyana selaku Kuasa Pengurus Koperasi Mitra Sejati, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fajar Syahnan Damanik, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mustafa/Nusa Indah Nomor 3, Medan dan/atau Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Nomor 39 Medan dan/atau Komplek Mega Glugur Mas, Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian pembiayaan dengan Nomor 004/PP/20066/PS/VII/2012 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 dengan nilai fasilitas pembiayaan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka



- waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dimulai sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal angsuran terakhir;
2. Bahwa untuk lebih menjamin segala hutang dari Penggugat tersebut, Penggugat pun telah menyerahkan:
    - a. Sertifikat sebidang tanah seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi) yang di atasnya ada bangunan yang terletak di Huta Senio Bangun dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 82;
    - b. Sertifikat sebidang tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 83 Tanah seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Huta Senio Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
    - c. Sertifikat sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 127 tanah seluas 1.558 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Maligas Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun;
    - d. Sertifikat sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 160 dengan luas tanah 1.807 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Maligas Bayu Raja Kabupaten Simalungun. Dan pengikatannya sebagai agunan telapun dibuat secara tersendiri di hadapan Notaris Mamitta Siallagan, S.H., yang berkedudukan di Perdagangan Kabupaten Simalungun;
  3. Bahwa sebelum pembayaran pertama jatuh tempo, Tergugat datang kepada Penggugat dan menyatakan agar Penggugat terbantu dalam pembayaran hutangnya Penggugat mencicil setiap harinya hutang tersebut. Dan atas saran Tergugat, Penggugat pun merasa merasa tidak keberatan;
  4. Bahwa karena saran tersebut, Tergugat melalui pegawai-pegawainya, staf, hampir setiap hari datang untuk mengambil cicilan hutang dari Penggugat bahkan Kepala Cabang Koperasi yang dalam hal ini Bapak Robby Tasmaya dan Mohammad Taufiq selaku *Financing Officer* yang turut menandatangani perjanjian turut serta menerima cicilan hutang dari Penggugat secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  5. Bahwa Penggugat dalam satu berjalan, tetap memenuhi isi dari perjanjian pembiayaan, dimana Pegawai Koperasi setiap harinya atau sekali 2 (dua) hari terus menagih cicilan hutang dari;
  6. Bahwa selanjutnya Tergugat sangat tercengang dan bagai petir di siang hari, Penggugat menerima surat Tergugat yang mengatakan pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan agunan atau jaminan pada tanggal 16 Oktober 2013 padahal sangat jelas Tergugat tidak pernah lalai membayar hutang sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena adanya surat tersebut, Penggugat langsung menemui Pengurus Koperasi Mitra Sejati untuk mengetahui maksud dan tujuan dari Tergugat, tapi sayang sekali pihak Koperasi Mitra Sejati menolak untuk bertemu dan langsung menyarankan agar agunan dikosongkan untuk melunasi hutang hutangnya pada koperasi dan menyatakan akan melelang agunan;
8. Bahwa Penggugat tidak menerima maksud dan tujuan surat yang dilayangkan kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik lagi terhadap Penggugat dan perbuatan tersebut adalah pembodohan terhadap Penggugat, padahal pada bulan 5 setelah penandatanganan akta atau perjanjian Kepala Cabang Koperasi Mitra Sejati Robby Tasmaya datang langsung menjemput buku pembayaran cicilan hutang dari tangan Penggugat dengan alasan akan datang pemeriksaan dari Jakarta dan hingga saat ini buku tersebut belum dikembalikan terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menjadi kebingungan sebab Penggugat tidak pernah lalai ataupun wanprestasi terhadap Tergugat;
10. Bahwa adapun uang cicilan telah diberikan setiap harinya dan pada bulan pertama diberikan langsung terhadap saudara Robby Tasmaya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) langsung kepada Kepala Cabang Bapak Robby Tasmaya sebagai pimpinan Koperasi dalam perjanjian ini;
11. Bahwa selanjutnya Pegawai Koperasi Mitra Sejati yang bernama Keis telah menerima uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Dan kemudian pegawai yang bernama Vera telah menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih banyak lagi Pegawai dari Koperasi Mitra Sejati yang menerima uang dari Penggugat sebagai cicilan hutang terhadap Tergugat yang tertera dalam buku tulis yang berisi pembayaran cicilan yang diminta oleh Tergugat dari Penggugat;
12. Bahwa selanjutnya Mohammad Taufiq Indra yang dalam perjanjian ini sebagai *Finacing Officer* ikut turut serta menerima ciclan dari Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada September 2012 dan masih banyak lagi cicilan dari Penggugat, sehingga Penggugat sangat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2016



heran adanya surat dari pihak Tergugat yang isinya Penggugat lalai membayar hutang dan segera mengosongkan agunan untuk dilelang;

13. Bahwa Penggugat sangat kecewa dimana Tergugat tidak mau menerima kehadiran Penggugat untuk mengklarifikasi tentang pembayaran cicilan yang telah diserahkan oleh Penggugat terhadap Koperasi Mitra Sejati Cabang Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 07 Pematangsiantar;
14. Bahwa Tergugat melalui Pegawai pegawainya telah pula mengintimidasi dan tidak punya etika terhadap keluarga (mertua dari Penggugat) dengan cara menakut-nakuti mertua Penggugat padahal jelas mertua tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat dalam perkara ini;
15. Bahwa apa yang diperbuat oleh Tergugat melayangkan surat tertanggal 16 Oktober 2013 Nomor 004/Coll/Sumut II/Pematangsiantar/X/2013 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah karena tidak berdasarkan prosedur yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat perjanjian pembiayaan Nomor 004/PP/20066/PS/ VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Akta Pemberian Tanggungan Nomor 261/2012 tanggal 27 September 2012 adalah sah;
3. Menyatakan Surat yang diperbuat oleh Tergugat Sumut II/Pematang Siantar/X/2013 dan Nomor 003/Coll/Sumut II/Pematang Siantar/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah karena tidak berdasarkan prosedur yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa pembayaran cicilan hutang yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan khusus terhadap agunan adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum;
6. menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Negeri Pematang Siantar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kompetensi:

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 004/PP/20066/PS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dalam Pasal 10 ayat 12 ditentukan para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan memilih tempat kediaman hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- b. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 261/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan di hadapan Mahmitta Siallagan, SH, MKn, PPAT di Kabupaten Simalungun, dalam pasal 4 ditentukan para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun;
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon pertimbangan apakah Penggugat telah tepat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Tergugat mengajukan jawaban dalam bentuk eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara sebagai berikut di bawah ini;

2. Tentang eksepsi *non adimpleti contractus*:

- a. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini karena dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian kredit (kontrak) yang dibuatnya dengan Bank, serta tidak memenuhi atau mengikuti aturan pelunasan yang disyaratkan oleh Koperasi Mitra Sejati;
- b. Bahwa andaikata Penggugat memenuhi apa yang telah diperjanjikan menjadi kewajibannya sebagai yang ditentukan dalam perjanjian kredit atau mekanisme yang disyaratkan dalam proses pelunasan di Koperasi Mitra Sejati, maka tentu Tergugat tidak menjalankan haknya untuk mengajukan eksekusi dan jika tidak ada eksekusi tentu tidak akan ada gugatan ini;
- c. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat sendiri yang wanprestasi dan tidak memenuhi apa-apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Dasar Gugatan Penggugat yang *Obscuur Libel* dan Kurang Pihak;
  - a. Bahwa Penggugat medalilkan dasar gugatannya pada perjanjian Pembiayaan Nomor 004/PP/20066/PS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012. Pada Perjanjian Pembiayaan tersebut telah diakui oleh Penggugat pasilitas yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan margin 1,20% (satu koma dua persen) *flat* per bulan dengan total Margin sebesar Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 82 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 yang terletak di Huta Senio Bangun Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun serta Sertipikat Hak Milik Nomor 127 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 160 yang terletak di Desa Maligas Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
  - b. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan tersebut ditegaskan, jumlah angsuran perbulan yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp13.133.333,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Penggugat juga mengetahui alamat kantor Tergugat di Jalan Kartini Ruko Joglo Nomor 7 Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pemetangsiantar;
  - c. Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas jika dalil gugatan Penggugat menyatakan telah memohon dan melakukan cicilan setiap harinya dengan jumlah yang tidak teratur dan tanggalnya tidak jelas dan tempat pembayarannya tidak jelas serta tanda bukti pembayaran yang tidak jelas. Jika Penggugat merasa sudah membayar cicilannya, seharusnya Penggugat mempunyai tanda terima Pembayaran yang sah dari Tergugat. Jika penggugat merasa sudah membayar kepada nama-nama yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dan ternyata tidak dibuat tanda terimanya, seharusnya jika Penggugat merasa dirugikan atas tindakan mereka, Penggugat harus menggugat pihak-pihak yang menurut Penggugat telah merugikanya;
  - d. Bahwa tidak jelas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah lalai atau wanprestasi terhadap Tergugat dengan menyatakan dalam 1 (satu) tahun berjalan telah memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan, padahal jumlah kewajiban cicilan Penggugat selama 1 (satu) tahun adalah  $12 \times \text{Rp}13.133.333,00 = \text{Rp}159.999.996,00$  (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan demikian tidak jelas

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka cicilan yang dikemukakan, darimana dan apa buktinya Penggugat telah menyetor selama 1 (satu) tahun sebesar Rp159.999.996,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) karena dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan ada menyetor Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak jelas kapan dan dimana disetor. Selanjutnya ada setoran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- e. Bahwa andaikata *quad non* benar ada setoran tersebut, besarnya tidak mencapai Rp159.999.996,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk 12 x angsuran. Angka-angka yang disebutkan oleh Penggugat jumlahnya hanya Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) angka-angka yang disebutkan Penggugat tersebut jelas hanya rekayasa karena tidak berdasar, tanpa bukti, tidak jelas kapan dan dimana disetorkan;
- f. Bahwa dengan demikian dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh sebab itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi (d.k) sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat dalam Rekonvensi (d.r) akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (d.k) dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonvensi (d.r);
2. Bahwa segala apa yang dimuat dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap dimuat pula dalam Rekonvensi di bawah ini;
3. Bahwa sebagaimana Penggugat d.r/Tergugat d.k kemukakan dalam bagian Konvensi bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 004/PP/20066/PS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 261/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mamitta Siallagan, S.H., MKn., Pejabat Pebuat Akta Tanah di Kabupaten Simalungun, Tergugat d.r/Penggugat d.k menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat d.r sebesar Rp400.000.000,00 (empat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan margin 1.20% (satu koma dua persen) *flat* per bulan dengan total Margin Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan dengan jumlah angsuran Rp13.133.333,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan;

4. Bahwa untuk menjamin pembayaran semua jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh Tergugat d.r kepada Penggugat d.r, maka Tergugat d.r telah menyerahkan jaminan sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi;
5. Bahwa ternyata Tergugat d.r telah wanprestasi atas kewajibannya dimana Tergugat d.r tidak dengan tertib membayar cicilannya dan tidak cukup membayar cicilannya sebesar Rp13.133.333,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya, maka Penggugat terbukti telah wanprestasi atau lalai;
6. Bahwa atas kelalaian Penggugat tersebut, Tergugat telah menegur dan memberikan peringatan kepada Penggugat sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 28 September 2012 Nomor 001/SP/20066/PS/IX/2012, Surat Peringatan II tanggal 01 Oktober 2012 Nomor 002/SP/20066/PS/X/2012 dan Surat Peringatan III tanggal 16 Oktober 2012 Nomor 003/SP/20066/PS/X/2012;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan, fasilitas pembiayaan berakhir jika Tergugat d.r tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali angsuran secara berturut turut dan atas Tergugat d.r telah lalai memenuhi kewajibannya atau janjinya kepada Penggugat d.r. dan/atau keadaan keuangan Tergugat d.r tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat d.r;
8. Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat d.r andai kata *quad non* benar maka jumlah yang diakui ada disetorkan Tergugat d.r hanya sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tidak mencapai 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) bulan cicilan, dengan demikian masih ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat d.r sebanyak 45 (empat puluh lima) bulan atau pokok ditambah margin sebesar  $\pm$  Rp591.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah) belum termasuk denda keterlambatan dan biaya lainnya;
9. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dr / Penggugat dk belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat d.r/Tergugat dk. Dengan demikian jelas terbukti Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan wanprestasi;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kelalaian dan wanprestasinya Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Penggugat d.r/Tergugat d.k telah mengajukan permohonan eksekusi lelang atas jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan milik Tergugat d.r/Penggugat d.k kepada Kantor Lelang Negara;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat d.r/Tergugat d.k, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k agar membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k yang sampai dengan saat ini mencapai ± Rp591.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah) jumlah tersebut di atas belum termasuk perhitungan denda dan biaya lainnya;
12. Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat/otentik, lengkap dan benar, maka Penggugat dr/Tergugat dk mohon agar gugatan Rekonvensi atas perkara ini dapat diputus secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar ± Rp591.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah) belum termasuk denda dan biaya lainnya;
3. Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan wanprestasi karena belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k;
4. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k yang hingga saat gugatan rekonvensi ini diajukan mencapai sebesar ± Rp591.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
5. Menyatakan tindakan Penggugat d.r/Tergugat d.k yang memohon lelang melalui Kantor Lelang Negara atas jaminan milik Tergugat d.r/Penggugat d.k yang telah dibebani Hak Tanggungan adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam hukum (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2013/PN Pms tanggal 21 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 004/PP20066/PS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 261/2012/tanggal 27 September 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Pembayaran Cicilan Angsuran sebagaimana tertuang dalam kuitansi yang ditandatangani oleh Penggugat dengan M. Taufiq Indra (pihak Tergugat) sebesar Rp10.000.000,00 tertanggal 1-9-2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 120/Pdt/2015/PT MDN., tanggal 18 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pdt.G/2013/PN Pms tanggal 21 Juli 2014, sekedar mengenai ongkos atau biaya perkara, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pdt.G/2013/PN Pms tanggal 21 Juli 2014 untuk selebihnya;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt/2014/PN Pms *juncto* Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang tidak mencerminkan keadilan bagi Penggugat sebagai nasabah dari Termohon kasasi;
2. Bahwa Termohon kasasi telah berbuat curang, di mana Kepala Cabang Koperasi Mitra Sejati telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat merugikan Pemohon kasasi, yang telah dengan sengaja memperdayai Pemohon kasasi yang datang menjumpai Pemohon kasasi dan mengatakan membantu pembayaran dengan melakukan cicilan hutang menjadi per hari;
3. Bahwa atas dasar permintaan pimpinan cabang tersebutlah, Pemohon kasasi memberikan uang angsuran per hari kepada pegawai-pegawai setiap harinya dengan tanda terima dalam buku tulis yang diparaf oleh para karyawan Koperasi Mitra Sejati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kepercayaan itulah, ketika pimpinan cabang atau Kepala Cabang Roby Tasmaya meminta buku tulis kepada Pemohon Kasasi dengan mengatakan akan datang pengurus pusat untuk mengaudit, biar laporan menjadi sinkron maka Pemohon kasasi memberikan buku tersebut;
5. Bahwa seharusnya Termohon kasasi harus bertanggung jawab atas penerimaan uang yang diperkirakan sebesar RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Termohon Kasasi buru-buru menggantikan Robi Tasmaya selaku pimpinan cabang di koperasi tersebut dan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui dan atas perbuatan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi telah membuat pengaduan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Roby Tasmaya selaku *Branch Manager* Mitra Sejati di Kepolisian Sektor Bangun Polres Resort Bangun pada tanggal 08 November 2013 (copy LP Terlampir);
6. Majelis Agung yang dimulihkan yang memeriksa dan memutus perkara ini, memohon keadilan bagi Pemohon Kasasi yang telah ditipu dan mempermainkan kebenaran yang Pemohon Kasasi telah sungguh-sungguh tidak melakukan wanprestasi dan juga memohon agar menyatakan bahwa surat yang telah diperbuat oleh Termohon Kasasi Nomor 03/coll/sumut II/X/2013 tertanggal 16 Oktober adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 September 2015 dan jawaban memori tanggal 10 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat ternyata pembayaran cicilan angsuran yang dapat dibuktikan Penggugat adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 September 2012 yang telah diterima oleh Tergugat, sedangkan dalil Penggugat selebihnya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURLELA tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURLELA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,  
Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H  
  
Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

## Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2016